

**ALASAN MODIFIKASI MOTOR DITINJAU DARI PASAL 132
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

OLEH:

IMAM MAHDI

NIM 12220030



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

TAHUN 2016

**ALASAN MODIFIKASI MOTOR DITINJAU DARI PASAL 132
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Oleh:

IMAM MAHDI

NIM 12220030



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

TAHUN 2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ALASAN MODIFIKASI MOTOR DITINJAU DARI PASAL 132
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 18 Agustus 2016

Penulis

Imam Mahdi

NIM 12220030

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Imam Mahdi, NIM 12220030, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ALASAN MODIFIKASI MOTOR DITINJAU DARI PASAL 132
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap mematuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 September 2016

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003


Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 19611118 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Mahdi, NIM 12220030, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ALASAN MODIFIKASI MOTOR DITINJAU DARI PASAL 132
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

**(Study Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP. 19721212 200604 1 004

()
Ketua

2. Dr. Noer Yasin, M. HI
NIP. 19611118 200003 1 001

()
Sekretaris

3. H. Nasrulloh, M. Th. I
NIP. 19811223 201101 1 002

()
Penguji Utama

Malang, 09 September 2016



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

**APA YANG MENURUTMU BAIK BELUM TENTU BAIK
DAN APA YANG MENURUT TUHANMU BAIK PASTI ITU YANG
TERBAIK**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“MODIFIKASI MOTOR DITINJAU DARI PASAL 132 PERATURAN PEPERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 (Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudji Rahrdo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyelesaian skripsi ini.
5. Musleh Harry, SH., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Bengkel Andy Speed di Desa Karangrejo Tulungagung yang telah bersedia menjadikan tempatnya sebagai tempat penelitian saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orangtua tercinta, H. Slamet dan Hj. Nur Hayati yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Kepada adikku tersayang, Fitri Nur Azizah yang tersayang yang selalu mengganguku dan membuatku marah namun terkadang membantuku.
10. Husain ken master yang menemani saya selama tiga tahun menjadi teman kontrakan hingga lulus kuliah sama-sama.
11. Keluarga besar Last12 yang selalu menemani saya dan memberikan motivasi kepada saya serta menjadi keluar kedua selama di Malang dan tak

lupa juga untuk semua teman Hukum Bisnis Syariah seangkatan saya yang berama-bersama berjuang dengan saya untuk meraih gelar S.H.

12. Dan semua pihak yang mendukung menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

Malang, 21 Agustus 2016

Penulis,

Imam Mahdi

12220030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Arab		Latin	
Kons	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ث	Th	T	Te
س	Sa	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *Fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolomah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut;

Vokal (a) panjang: â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang : î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang: û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat

menggambarkan ya'nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

3. Ta' marbûthah

Ta' marbûthah mati atau yang dibawa seperti ber-*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, misalnya *syari'ah*. Sedangkan *ta' marbûthah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *ru'yat al-hilâl*.

4. Kata sandang dan lafzh al-Jalâlah

Kata sandang berupa ‘al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal dikalimat yang disnadarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Seperti contoh:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy
- b. Billâh ‘azza wa jalla

5. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem tranliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Seperti contoh: “ Abdurrahman Wahid, manta Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPRS pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan neotisme, kolusi dan korupsi dari muka

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid,” dan “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd dan bukan ditulis dengan “shalât”.

Malang, 21 Agustus 2016

Penulis,

Imam Mahdi

NIM 12220030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xix
Daftar Tabel.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	b
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Modifikasi Kendaraan Bermotor	14
a) Pengertian Modifikasi Motor	14
b) Fungsi Modifikasi Motor	16

c) Syarat Teknis Modifikasi Motor	17
d) Bengkel Kendaraan Motor	20
e) Snaksi Hukum Modifikasi Motor	21
2. Mashlahah Mursalah	23
a) Pengertian Masalah Mursalah	23
b) Landasan Syariah Masalah mursalah	26
c) Syarat-syarat Masalah mursalah	27
d) Pembagian Masalah Mursalah	30
e) Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Dalil Syara	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
1. Sumber Data Primer	36
2. Sumber Data Sekunder	37
E. Metode Penentuan Subyek	38
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Metode Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	44
1. Profil Bengkel Modifikasi	44
2. Kondisi Geografis	45
B. Praktek Modifikasi Motor Pada Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari pasal 132 PP NO 55 Tahun 2012	46

1. Latar Belakang Praktek Modifikasi Di Bengkel Andy Speed.....	46
2. Praktik Modifikasi Motor Pada Bengkel Andy Speed	47
C. Praktek Modifikasi Motor Pada Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Masalah Mursalah.....	59
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Imam Mahdi, 12220030, **Alasan Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Peperintah Nomor 55 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

Kata Kunci : Modifikasi Motor, Masalah Mursalah

Bengkel modifikasi adalah bengkel modifikasi yang berfungsi merubah spesifikasi komponen kendaraan bermotor ataupun dengan cara memberi komponen tambahan. Sepeda motor yang di modifikasi akan tampil beda dari kendaraan pabrikan atau non modifikasi. Dalam praktek modifikasi terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan modifikasi motor. Tujuan diadakannya syarat-syarat sebelum dan sesudah melakukan modifikasi untuk mengontrol praktek modifikasi dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi motor yang dapat membahayakan pengendaranya dan pengendari motor lain di jalan raya.

Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana alasan praktik modifikasi motor pada bengkel andy speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari pasal 132 PP NO 55 tahun 2012 ? 2) Bagaimana alasan modifikasi motor pada bengkel andy speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari masalah mursalah ?

Untuk menjawab rumusan masalah ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, bahwa alasan modifikasi oleh konsumen bertujuan untuk menambah gaya serta meningkatkan performa motor. Selanjutnya konsumen melakukan modifikasi di bengkel tidak resmi seperti bengkel Andy Speed dengan alasan untuk memangkas biaya sehingga menyimpang dari ketentuan pasal 132 PP NO 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Kedua, alasan konsumen melakukan modifikasi motor di bengkel Andy Speed masuk kedalam masalah al-dharuriyah yang bertujuan menjaga jiwa agar terpelihara dengan baik ketika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian alasan konsumen melakukan modifikasi tidak memberikan kemaslahtan umum dan hanya memberikan kemaslahatan khusus.

ABSTRACT

Imam Mahdi, 12220030, **Reasons Modifications of Motorcycle in terms of article 132 Government Regulation no. 55 of 2012 (study of case in Workshop Andy Speed Tanjungsari village Karangrejo district Tulungagung Regency)**,), Thesis Of Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Islamic university of maulana malik ibrahim Malang, Supervisor : Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

Key words : modifications of motorcycle, masalah mursalah

Workshop modification is a modification workshop that serves to change the specifications of motor vehicle components or by assigning additional components. Motorcycle that was being modified will be different from the vehicle manufacturer or non modifications of motorcycle. In practice there are modification of rules that must be fulfilled when do the modifications of motorcycle. The purpose of the requirements before and after making the modifications to control the practice of modification and as a means to restrict the modifications that could endanger for the rider and other rider on the highway. But not a bit of modifications of motorcycle that deviate from the regulations which has been specified so it can be disturb or endanger other people when modifications are not appropriate with the procedurs which has been specified.

Referring to the background above there are some formulation of the problem, that is : 1) How is the reasons practice of Morcycle modification on Andy Speed workshop in Tanjungsari village Karangrejo district Tulungagung rency reviews from Article 132 PP No. 55 of 2012? 2) how does the reason of Motorcycle modifications in Andy Speed workshop in Tanjungsari village Karangrejo district Tulungagung rency in terms of masalah mursalah?

To answer the problem formulation is the type of research is juridical empiricial with sociological juridical approach is facing the issues discussed by the regulations which has specified then linked with the realities that occur in community. And there are the data collection is systematic and standardized procedures for obtaining the necessary data were interviews, observation and documentation.

The result from this research, first, that the reason for modification by consumers aimed to add style and improve motor performance. Furthermore, consumers make modifications in the garage as a workshop unofficial Andy Speed with a reason to cut costs so as to deviate from the provisions of Article 132 PP No. 55 Year 2012 on vehicles. Second, the reason for the consumer to make modifications on the bike into the garage Andy Speed masalah al-dharuriyah that aims to keep the soul so well maintained as in accordance with the statutory provisions. Then the reason for the consumer to make modifications do not provide the public good and just give a special benefit.

ملخص البحث

إمام مهدي، 12220030، " حجة تغيير الجوّالة في نظرة تنظيم الحكومية رقم 55 سنة 2012 (تحليل المسألة في ورشة Andy Speed في قرية تنجوغ ساري منطقة كارغ رجو مدينة تولونج اغونج) ". بحث جامعي، بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ، المشرف: نور ياس الماجستير.

الكلمة الرئيسية: تغيير الجوّالة، المصلحة المرسلّة.

وظيفة ورشة التغيير هي تغيير العنصر من عناصر الجوّالة أو تكثيرها. الجوّالة المغرّة تختلف من أصلها. وجوب علي وفاء النظم في ممارسة تغيير الجوّالة. والهدف من شروط التغيير لمحافظة علي ممارسة التغيير تحديدها حتي لا يضرر راكبها. ولكن كثير من الناس يزوّز علي هذه النظم حتي يضرر الآخر. . لذلك، للكاتب مسألتان، الأول، كيف ممارسة تغيير الجوّالة في ورشة اندي سفيد في قرية تنجوغ ساري منطقة كارغ رجو مدينة تولونج اغونج في نظرة تنظيم الحكومية رقم 55 سنة 2012 مقالة 132 ؟، الثاني، كيف ممارسة تغيير الجوّالة في ورشة اندي سفيد في قرية تنجوغ ساري منطقة كارغ رجو مدينة تولونج اغونج في نظرة المصلحة المرسلّة ؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج التجري بالتهج إلي الاجتماعي والقانونية . أجمع الباحث المعطيات من مقابلة المباشرة ثم استنبط بعض المادّة تتعلّق بالبحث في ممارسة تغيير الجوّالة في ورشة اندي سفيد في قرية تنجوغ ساري منطقة كارغ رجو مدينة تولونج اغونج. و أمّا في تحليل المعطيات استخدم الباحث التحرير والتصنيف و التّحقّق والتحليل والاستنباط.

استنبط الباحث، الأول، " حجة تغيير الجوّالة بالمستهلك لزيادة أسلوب و لزيادة قوة الجوّالة. و اتخذ المستهلك تغيير الجوّالة في ورشة غير رسمي اندي سفيد علي حجة خفض التكاليف حتي يزوّز علي تنظيم الحكومية رقم 55 سنة 2012 مقالة 132، الثاني، حجة تغيير الجوّالة بالمستهلك داخل إلي المصلحة الضرورية لحفظ النفس. و حجة المستهلك في تغيير الجوّالة في ورشة اندي سفيد لاتأتي الي مصلحة المجتمع عامّة بل تأتي الي مصلحة المجتمع.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu Mengenai Modifikasi Motor





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang dengan pesat, hal ini memacu terjadi banyaknya perubahan dan berkembangnya pola fikir di dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang terjadi di era kemajuan teknologi yakni perkembangan teknologi otomotif. Salah satu perkembangan teknologi otomotif yakni dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu dari fungsi hukum yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat¹.

¹ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 13.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Tampilan dan performa asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga dirasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Modifikasi dilakukan tidak hanya dilakukan oleh kalangan muda saja melainkan orang-orang dewasa juga melakukan modifikasi terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan mereka. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hamper seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu fenomena yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya dan mengikuti perkembangan di sekitar daerah atau wilayah merek.

Menurut pengertinanya, Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.² Modifikasi motor termasuk salah satu aktifitas dimanapara biker (sebutan bagi para pecinta motor) memodifikasi motornya karena merasa kurang puas dengan motor yang standar.

Tujuan modifikasi motor yang baik adalah meningkatkan kinerja dan tampilan motor sehingga lebih aman, nyaman, cepat dan gaya.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Praktik modifikasi motor dengan mengganti komponen mesin merupakan salah satu modifikasi yang memerlukan teknik yang tidak mudah sehingga perlu di kerjakan di tempat yang kusus menangani modifikasi mesin. Tempat-tempat yang dimaksud adalah bengkel motor yang dapat memodifikasi motor sesuai dengan keinginan pemilik motor. Di berbagai wilayah di kota besar atau kota mana pun banyak dijumpai bengkel motor yang kusus memodifikasi motor terutama di bagian mesin.

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan , yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.³

Bengkel modifikasi adalah bengkel modifikasi yang berfungsi merubah spesifikasi komponen kendaraan bermotor ataupun dengan cara memberi komponen tambahan. Sepeda motor yang di modifikasi akan tampil beda dari kendaraan pabrikan atau non modifikasi.⁴

Dalam kegiatan modifikasi kendaraan motor pada umumnya memerlukan pengecekan terhadap motor yang dimodifikasi seperti pengecekan suara dari motor dan kecepatan motor agar performa motor dapat diketahui perubahannya. Hal ini menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat terkait praktek modifikasi yang dilakukan apakah sesuai atau tidak kegiatan modifikasi di bengkel modifikasi yang dapat mengganggu masyarakat. Penyebab banyaknya praktik modifikasi motor tidak lepas dari kurang efektifnya peraturan yang

³ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

⁴ <http://wisuda.unud.ac.id>pdf> diakses pada tanggal 21 April 2016.

mengatur tentang modifikasi motor dan kurangnya control terhadap praktik modifikasi motor.

Dalam praktek modifikasi terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam melakukan modifikasi motor. Tujuan diadakannya syarat-syarat sebelum dan sesudah melakukan modifikasi untuk mengontrol praktek modifikasi dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi motor yang dapat membahayakan pengendaranya dan pengendari motor lain di jalan raya. Namun tidak sedikit praktek modifikasi motor yang menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan sehingga dapat mengganggu atau membahayakan orang lain ketika modifikasi tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal ini apakah bengkel Andy Speed di Desa Tnajungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten tulungagung melakukan modifikasi telah melakukan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan bagaimana kah akibat dari praktik modifikasi motor, apakah berdampak positif atau sebaliknya berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan disini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai modifikasi kendaraan bermotor di bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten tulungagung di mana bengkel andy speed merupakan bengkel motor yang khusus menangani kendaraan yang ingin dimodifikasi.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti fenomena tersebut melalui penelitian yang berjudul “ALASAN MODIFIKASI MOTOR DITINJAU DARI PASAL 132 PP NO 55 TAHUN 2012 DAN MASLAHAH MURSALAH (Study

Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana alasan praktik modifikasi motor pada bengkel andy speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari pasal 132 PP NO 55 tahun 2012 ?
2. Bagaimana alasan modifikasi motor pada bengkel andy speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari masalah mursalah ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka Peneliti akan membatasi tulisan hanya pada ruang lingkup modifikasi pada kendaraan bermotor (sepeda motor) yang berfokus kepada praktik modifikasi mesin kendaraan bermotor di bengkel Andy Speed ditinjau dari pasal 132 PP No 55 tahun 2012 tentang Kendaraan :

- (6) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek
- (7) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri

Dan pandangan masalah mursalah terkait alasan modifikasi kendaraan bermotor di bengkel Andy Speed.

D. Tujuan Masalah

1. Mengetahui alasan praktik modifikasi motor pada bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari pasal 132 PP No 55 tahun 2012 tentang Kendaraan
2. Mengetahui alasan modifikasi motor pada bengkel andy speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari masalah mursalah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfa'at yang diharapkan dari penelitian ini melalui dua pandangan diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya, dan bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang praktik modifikasi kendaraan bermotor (sepeda motor)

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya dan lainnya. Dan juga memberikan wacana baru bagi pengguna sepeda motor dan pengusaha bengkel motor terhadap praktik modifikasi.

3. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum kendaraan.

4. Bagi Civitas Akademik

Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai hukum kendaraan dan juga dapat menambah ilmu dan wawasan Akademik pengetahuan bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya mahasiswa/I fakultas syariah UIN Malang.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 PP No 55 Tahun 2012 Dan Masalah Mursalah (Study Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”. Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Modifikasi Motor : perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.⁵
2. Pasal 132 PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan : Suatu peraturan tentang kendaraan yang dibuat oleh pemerintah sebagai dasar perbuatan.
3. Masalah Mursalah : kemaslahatan yang tidak disyar’iatkan oleh syar’i hukum untuk ditetapkan

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

G. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian.

Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang metodologi penyusunan dalam penyusunan laporan penelitian yang meliputi sub-bab antara lain: latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfa'at penelitian, sistematika pembahasan, dan definisi operasional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tentang penelitian terdahulu serta pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai Metodologi Penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum praktik modifikasi kendaraan bermotor di bengkel Andy Speed di desa Tanjungsari kecamatan Karangrejo

Kabupaten Tulungagung ditinjau dari pasal 132 PP NO 55 tahun 2012 tentang kendaraan dan masalah mursalah.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya kajian pustaka dimaksudkan agar sebuah penelitian mengindikasikan produk karya yang orisinil dari peneliti sendiri dan bukan mengambil produk karya dari orang lain.

Ada beberapa karya substansial yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi F Anis mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*”⁶. Adapun penelitian dalam skripsi ini terfokus pada Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta jalan.

⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/11207/4/Bab%201.pdf> diakses pada 15 Juli 2016, pukul 20.30 WIB.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sumber data primer didapat dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 , majalah modifikasi dan PP nomor 55 tahun 2012, sumber data skunder didapat dari sumber data tidak langsung antara lain literature buku-buku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terdapat pada pasal 49, 50, 51, 52, 54, 55. Sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 dapat dikenakan pasal 227 dan pasal 311 ayat 1. Dalam hukuman pidana islam dikenai dengan sanksi ta'zir yang hukuman ta'zirnya menjadi hukuman pokok.⁷

2. Skripsi Vitanuri okvaida mahasiswa Universitas Jember, 2014, "*TINJAUAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR MENJADI HULLER/DEDET DALAM PENGANGKUTAN DARAT TERHADAP PENGGUNA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009*". Adapun penelitian dalam skripsi ini terfokus pada modifikasi kendaraan huller/dedet yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan

⁷ Fikriyah Anis, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Skripsi Sarjana (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013),h. 61

adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini bahwa modifikasi huller/dedet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009. Modifikasi hulle/dedet juga tidak memenuhi komponen-komponen pendukung serta peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor.⁸

3. Skripsi Derry Lanang Pribadi, 2013, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “*TREND MODIFIKASI MOTOR DI KALANGAN REMAJA (Studi Dreskriptif aKualitatif tentang Trend Modifikasi Motor Di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)*. Adapun penelitian dalam skripsi ini bertujuan mendeskripsikan trend dan motivasi remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar dalam melakukan modifikasi motor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah alasan yang mendasar remaja melakukan modifikasi motor bertujuan mengikuti trend yang berkembang disamping rasa kurang percaya diri dengan kondisi motor yang ketinggalan jaman. Haln ini terjadi karena ada stereo tipe masyarakat yang menyatakan bahwa motor yang

⁸ Vitanuri Okvaida, *Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Menjadi Huller/Dedet Dalam Pengangkutan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Skripsi Sarjana (Surabaya: Universitas Negeri Jember, 2014), h. 16

baik adalah yang mengkilat, mesin kuat, menarik dilihat dan mampu menggambarkan jiwa kepribadian bagi pemiliknya.⁹

Jelas disini perbedaam antara ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa berbagai universitas, dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Yang mana peneliti ingin meneliti syarat-syarat dalam modifikasi motor yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan masalah mursalah. Perbedaan lainnya meliputi objek penelitian dan teori yang digunakan.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Nama/PT	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	F Anis, IAIN Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Modifikasi Kendaraan Bermotor	Dalam penelitiann ini mengkaji tentang sanksi hukum pidanan islam. Adapun sanksi yang dilakukan yaitu ta'zir yang mana ta'zir sebagai hukuman pokok.
2.	Vitanuri Okvaida, Universitas Jember	Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Menjadi Huller/Dedet Dalam Pengangkutan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Modifikasi Kendaraan bermotor menjadi jenis kendaraan Huller/dedet	Dalam penelitian ini mengkaji tentang kekesuaian modifikasi huller/dedet menjadi alat pengangkutan dengan ketentuan modifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, serta apa akibat hukum keberadaan

⁹ Derry Lanang Pribadi, *Trend Modifikasi Motor Di Kalangan Remaja (Studi Dreskriptif aKualitatif tentang Trend Modifikasi Motor Di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)*, Skripsi Sarjana (Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013), h. 17

				huller/dedet terhadap pengguna jalan dalam pengangkutan darat.
3.	Derry Lanang Pribadi, Universitas Sebelas Maret Surakarta	TREND MODIFIKASI MOTOR DI KALANGAN REMAJA (Studi Dreskriptif kualitatif Tentang Trend Modifikasi Motor Di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar).	Modifikasi kendaraan bermotor Di Kalangan Remaja	Dalam penelitian ini mengkaji tentang trend dan motivasi remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar salam melakukan modifikasi motor.

B. Kerangka Teori

1. Modifikasi Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Modifikasi Motor

Modifikasi motor merupakan gabungan dua kata yang terdiri “modifikasi berarti ubah, perubahan, perubahan” dan kata motor yang berarti “1) mesin yang menjadi tenaga penggerak 2) sepeda yang digeraka oleh mesin sehingga dapat bejalan dengan pengendalian orang”.¹⁰

Apabila dua kata modifikasi dan motor digabungkan maka menimbulkan makna yang baru yaitu perubahan kendaraan bermotor. Makna dari perubahan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi bada bagia tertentu sesuai dengan desain atau konsep perancangannya atau pemodifnya.¹¹ Sementara menurut Wawan Setiawan dalam

¹⁰ Teguh Imanto, “Proses Visualisasi Modifikasi Motor,” *Inosains*, 2 (Agustus, 2014),h 95.

¹¹ Teguh Imanto, “Proses Visualisasi Modifikasi Motor,” *Inosains*, 2 (Agustus, 2014),h 95.

bukunya teknis praktis merawat dan mereparasi motor, menjelaskan tentang modifikasi motor adalah “mengubah motor dari bentuk standar pabrikan menjadi bentuk baru namun dalam perubahan tersebut tanpa mengubah kenyamanan dalam berkendara”.

Dalam memodifikasi sebuah kendaraan bermotor khususnya sepeda motor ada beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi motor sepeda yang dikupas dalam Tabloid Motor diantaranya adalah :¹²

1) Modifikasi Sedang

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti veleg, ban. Stang. Suspense, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya.

2) Modifikasi Berat

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori Modifikasi Besar, hamper bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspense depan sampai belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor.

3) Modifikasi Ekstrim

Modifikasi Motor untuk kategori ini hamper sama dengan kategori besar, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang

¹² Teguh Imanto, “Proses Visualisasi Modifikasi Motor,” *Inosains*, 2 (Agustus, 2014),h 95-96.

bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik dan sejenisnya.

Pada kategori Modifikasi Ekstrim, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perubahan, seperti suspensi depan sampai belakang, stang, velg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Akibatnya dari perubahan ini membuat bentuk motor menjadi bentuk yang baru dan berkesan sangar, antik, unik, ganjil serta yang lainnya.

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor¹³

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangunan rekayasa kendaraan bermotor.

b. Fungsi Modifikasi Motor

Fungsi modifikasi kendaraan bermotor :

- 1) Meningkatkan kinerja kendaraan yang dimiliki.¹⁴
- 2) Merubah penampilan motor lebih bagus
- 3) Menjadikan motor tampak elegan¹⁵
- 4) Meningkatkan kenyamanan ketika berkendara

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 1

¹⁴ M.news.viva.co.id/search=fungsi_modifikasi_Motor diakses pada tanggal 03 Agustus 2016

¹⁵ M.liputan6.com/otomotif/read/tren-modifikasi-elegan-di-motor diakses pada tanggal 03 Agustus 2016.

c. Syarat Teknis Modifikasi Motor

Dalam Pasal 132 ayat 6 dan 7 Peraturan pemerintah republic Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan :¹⁶

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri

Selanjutnya dalam Ketentuan Modifikasi kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pada beberapa pasal diantaranya ialah:

Pasal 48 yang berbunyi :

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi teknis dan layak jalan
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Susunan
 - b. Perlengkapan
 - c. Ukuran
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - f. Pemuatan

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 132

- g. Penggunaan
 - h. Penggandengan kendaraan bermotor
 - i. Penempelan kendaraan bermotor
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Emisi gas buang
 - b. Kebisingan suara
 - c. Efisiensi sistem rem utama
 - d. Efisiensi sistem rem parkir
 - e. Kincup roda depan
 - f. Suara klakson
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - h. Radius putar
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁷

Pasal 49 yang berbunyi :

¹⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- (1) Kendaraan nermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Uji tipe
 - b. Uji berkala¹⁸

Pasal 50 yang berbunyi :

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan keret temple, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap,
 - b. Penelitian rancang bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah

¹⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan pemerintah.¹⁹

Pasal 52 yang berbunyi :

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.²⁰

d. Bengkel Kendaraan Motor

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel yang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan , yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.²¹

¹⁹ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²⁰ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²¹ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Bengkel umum sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor
- 2) Bengkel umum swasta bukan agen pemegang merek kendaraan bermotor.²²

Syarat bengkel umum sebagaimana berikut :

- 1) Memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala
- 2) Memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas²³

e. Sanksi Hukum Modifikasi Motor

Pengertian sanksi hukum adalah sebuah aturan yang bersifat memaksa yang dihasilkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan atau perintah (sanksi atau penyalahgunaan pelanggaran hukum).

Ketentuan sanksi pidana modifikasi kendaraan bermotor dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yaitu :

Pasal 277 yang berbunyi :

Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan

²² www.academia.edu/10135928/Sos_Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_55_Tahun_1_Autosaved diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.

²³ www.academia.edu/10135928/Sos_Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_55_Tahun_1_Autosaved diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.

perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)²⁴

Pasal 72 ayat (1) berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1), pasal 54 ayat (2) ayat (3), atau pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembayaran denda
- c. Pembekuan izin
- d. Pencabutan izin²⁵

Dari Penjelasan pasal 76 yang dimaksud dengan sanksi Administratif / administrasi berupa :

- a. Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008)
- b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009)
- c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. P39/MENHUT-11/2008 Tahun 2008)

²⁴ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²⁵ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- d. Tindakan administrasi (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008).²⁶

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Pengertian *mashlahah mursalah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*.

Kata *Mashlahah* berasal dari kata kerja bahasa arab (مصلح - يصلح - يصلح) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi *isim mar'ul* yaitu (ارسل . يرسل . إرسال... مرسل) yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpadan dua kata menjadi “*Mashlahah Mursalah*” yang berarti *prinsip kemashlahatan (kebaikan)* yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfa'at).²⁷

Menurut istilah ulama ushul fiqih ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan, diantaranya :

Imam Ar-Razi mena'rifkan *mashlahah mursalah* sebagai berikut :

بأنها عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و نسلهم
واموالهم

Artinya :

²⁶ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²⁷ Chaerul umam. *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),h. 135

*“Mashlahah ialah, perbuatan manfaatyang telah diperintahkan oleh Musyarri” (allah) kepada hamba-NYA tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya, dan hartanya”.*²⁸

Imam Al-Ghazali mena’rifkannyasebagai berikut :

امأصلحة فهي عبارة في الاصل جلب النفع ودفع مضرة

Artinya :

*“Mashlahah pada dasarnya ialah meraih manfa’at dan menolak mudarat.”*²⁹

Dari definisi diatas, tampak yang menjadi tolak ukur mashlahah adalah tujuan syara’ aau berdasarkan ketetapan syar’i. Inti dari kemashlahatan yang ditetapkan syar’I adalah pemeliharaan lima hal pokok (kulliyat al-khams). Begitu pula segala upaya yang berbentuk tidakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut mashlahah .³⁰ Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan mashlahah sebagai manfa’at dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’ (kulliat al khams). Adapun pemahaman lima hal pokok (kulliyat al-khams) adalah :³¹

1. Di antara syari’at yang diwajibkan memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah.

²⁸ Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 136

²⁹ Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 136

³⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. Pertama, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81

³¹ Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.135

2. Di antara syari'at yang diwajibkan untuk menjaga jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, pakaian atau mempertahankan hidupnya.
3. Di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras/khamr, narkoba dan segala sesuatu yang menghilangkan akal.
4. Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindari diri dari perbuatan zina.
5. Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian dan melindungi harta-harta yang dimiliki berupa apapun abstrak atau kongkrit dari pengambilan hak dengan jelas yang dilarang oleh syara'.

Sejalan dengan prinsip mashlahah sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa kemashlahatan tidak dibedakan antara kemashlahatan dunia maupun kemashlahatan akhirat, karena kedua bentuk kemashlahatan ini selama bertujuan memelihara Kulliat al-Kams, maka termasuk dalam lingkup mashlahah.³²

Diantara ulama yang dikenal banyak memakai *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum adalah Malik bin Annas atau yang dikenal dengan sebutan Imam Malik.³³

³² Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2*, (Dar ibn Affan, 1997), h. 17-18.

³³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 160-161

b. Landasan Syariah Masalah Mursalah

Landasan syariah masalah mursalah berupa al-Qur'an dan al-Hadits, antara lain :

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat al-Anbiya' (21) ayat 107 sebagai berikut :³⁴

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya' : 107)*

Makna dari ayat pendek diatas mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam yang salah satunya yakni menebarkan kemaslahatan bagi alam ini.

Disebutkan juga dalam penggalan firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat 185 sebagai berikut :³⁵

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(QS al-Baqarah : 185)*

c. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menggunakan *masalah mursalah*, yaitu:

³⁴ QS. Al-Anbiya' (21): 107.

³⁵ QS. Al-Baqarah, (2): 185.

1). Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan wanita bukan di tangan pria adalah masalah palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak berada ditangan suami.³⁶

2). Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat terealisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan masalah secara khusus kepada Amir (pemimpin), atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi masalah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia bukan untuk perorangan atau khusus.

3). Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau Ijma'. Seperti tidak sah

³⁶ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, (Cet, VIII: Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125

mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka.³⁷

Imam Al Ghazali juga tidak mempergunakan masalah mursalah begitu saja, namun beliau juga memakai syarat-syarat yang begitu ketat, antara lain:³⁸

- 1). Masalah itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan alasan
- 2). Masalah itu haruslah bersifat semesta, yaitu kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
- 3). Masalah tersebut harus bersifat qath'i (pasti) atau mendekati itu.

Sedangkan syarat-syarat masalah mursalah menurut asy-Syatibi adalah sebagai berikut:³⁹

- 1). Masalah itu secara hakiki harus masuk akal
- 2). Masalah itu harus sejalan dengan tujuan umum syariat, tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil yang qath'i.
- 3). Masalah itu dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang bersifat dharuri atau menghilangkan kesulitan dalam agama.

Adapun syarat-syarat tersendiri menurut Imam Malik dalam tesis

Wahidul Kahhar, yaitu:

³⁷ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 127-128

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Tim pustaka firdaus, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.24

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Tim pustaka firdaus, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.26

- 1). Adanya kesesuaian antara masalah yang diperhatikan dengan maqashid syariah, di mana masalah tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu.
- 2). Masalah tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang ma'qulat (rasional) yang menurut syara' didasarkan pada pemeliharaan terhadap masalah, sehingga tidak ada tempat untuk masalah dalam masalah ta'abuddiyyah dan perkara-perkara syara' yang seperti halnya.
- 3). Hasil dari masalah mursalah dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang dharuru (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempitan dalam agama.⁴⁰

d. Pembagian Masalah Mursalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya pada tiga macam yaitu;⁴¹

- 1) *Maslahah al-dharûriyah* yaitu *masalahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima masalahah ini disebut dengan *masalahah al-khamsah*.

⁴⁰ Wahidul Kahhar, *Efektivitas Masalahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'*, Tesis, (Jakarta: Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h.36.

⁴¹ Naruen Haroen, *Ushul Fqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h.115-116.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia. Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal ini seperti *qishah*.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok dan Allah melarang melakukan hal yang dapat merusak akal.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara keturunan. Untuk memelihara keturunan ini Allah mensyariatkan nikah.

Kemudian yang terakhir yaitu, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharûrî* dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan beberapa ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

- 2) *Maslahah al-hâjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar

manusia. Misalnya dalam bidang muamalah diperbolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan.

- 3) *Maslahah al-tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, melakukan ibadah sunnah dan berpakaian yang bagus.

Dari segi keberadaan *Maslahah* ada tiga macam⁴², yaitu:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari syari', baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya penunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut.
- 2) *Maslahah al-Mulghah*, atau *maslahah* yang ditolak, yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah*. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melanggar hukum contohnya menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan, menurut hukum *syar'i* sanksinya adalah puasa dua bulan berturut-turut, tetapi ia

⁴² Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, h. 351-354.

menetapkan hukum bahwa harus memerdekakan hamba sahaya, hal ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak demikian menurut *syar' i*.

- 3) *Maslahah al-Mursalah*, atau yang juga bisa disebut istilah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya, jumbuh ulama sepakat untuk menggunakan *maslahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka menolak *maslahah mulghah*. Menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

e. Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Syara

Karena tidak adanya dalil petunjuk khusus dalam nash atau ijma' yang memandangnya, ulama berbeda pendapat dalam menempatkannya sebagai dalil hukum *syara'*. Ulama Malikiyah menempatkannya sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa ia adalah maslahat dan tidak ada pula petunjuk khusus yang menolaknya. Kelompok yang membolehkan ini melandaskan pendapatnya pada dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi. Kelompok ini juga mengemukakan beberapa syarat untuk menerimanya. Syarat-syarat itu sebagai berikut :

- 1) *Maslahah mursalah* itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum dan dapat diterima oleh akal sehat.
- 2) yang dinilai akal sehat sebagai maslahat itu betul-betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.

- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahat yang sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan nash yang telah ada.
- 4) *Maslahat mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.⁴³



⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012),h.66-67



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,⁴⁴karena pada dasarnya metode penelitian merupakan strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi, maka penulis melakukan penelitian terhadap obyeknya dan langsung berinteraksi dengan sumber data. Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah:

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau pun penelitian terhadap identifikasi hukum. Dalam penelitian yuridis empiris bertitik tolak pada data primer. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴⁵

Atau dengan kata lain, peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik modifikasi kendaraan bermotor di bengkel andy speed Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang bekenaan objek penelitian.⁴⁶

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 3 ; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Dengan pendekatan diatas, maka peneliti akan menilai apakah praktik modifikasi kendaraan bermotor di bengkel Andy Speed sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masalah mursalah.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah data yang valid,tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian berada di bengkel modifikasi kendaraan bermotor Andy speed Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti dan di lokasi tersebut terdapat fenomena yang perlu dikaji. Sehingga dengan penelitian langsung kelapangan dapat melihat situasi, dan kondisi mengenai obyek penelitian sehingga dapat diambil data yang jelas.

D. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut⁴⁷.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya. Data primer ini di dapat dari

⁴⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.Cet.V, 2006), h.87.

data dan informasi Bengkel Andy Speed Kabupaten Tulungagung.

Informan yang diwawancarai yaitu :

- a) Mas Rosed selaku pemilik bengkel Andy Speed
- b) Mas Rosed dan Mas Emon selaku mekanik bengkel Andy Speed
- c) Konsumen atau pengguna jasa pelayanan di bengkel Andy Speed

yaitu :

1. Mas Rizal
 2. Mas Faza
 3. Mas Risky
 4. Mas Teguh
 5. Mas Irul
 6. Mas Dian
 7. Mas Dimas
 8. Mas Ilham
- d) Pengguna jalan raya
 1. Ibu Nur
 2. Bapak Slamet
 3. Ibu Listian
 4. Mas Puguh
 5. Mas Nanda

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Adapun data sekunder yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pos. Diantaranya:

- 1) Al-qur'an dan Hadits
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

E. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan data berupa non probability sampling yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi unuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metedo purposive sampling yang metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori tersebut.⁴⁹

Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara:

- a. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
- b. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* h. 106.

⁴⁹ Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),h. 106

Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi⁵⁰

Penentuan subjek yang diwawancarai, dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian merupakan fenomena dalam bidang jasa dan pelayanan, sehingga sudut pandang yang dipilih adalah pemberi jasa dan konsumen. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber diantaranya :

- a. Pihak pemilik bengkel, karena yang menentukan jenis modifikasi apa yang dapat dilakukan di bengkel Andy Speed
- b. Pihak mekanik, karena di bengkel Andy Speed proses modifikasi dilakukan sepenuhnya oleh mekanik yang menangani motor
- c. Konsumen, karena praktek modifikasi sesuai permintaan konsumen selaku pengguna jasa modifikasi bengkel Andy Speed

Penentuan sampel diatas karena dirasa lebih memahami dan mengetahui mengenai praktek modifikasi di bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

F. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi di lapangan secara langsung, serta dari dokumentasi-dokumentasi yang diambil di lapangan.

1. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk

⁵⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188.

menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.

Didalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar yaitu⁵¹:

a. Wawancara Berencana (tersusun)

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan terartur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Adapun responden yang saya wawancarai yaitu dari pihak pemilik bengkel, mekanik bengkel, dan konsumen bengkel Andy Speed Kabupaten Tulungagung.

- a) Mas Rosed selaku pemilik bengkel Andy Speed
- b) Mas Rosed dan Mas Emon selaku mekanik bengkel Andy Speed
- c) Konsumen atau pengguna jasa pelayanan di bengkel Andy Speed
yaitu :
 1. Mas Rizal
 2. Mas Faza
 3. Mas Risky
 4. Mas Teguh
 5. Mas Irul
 6. Mas Dian

⁵¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h. 95.

7. Mas Dimas

8. Mas Ilham

b. Wawancara Tidak Berencana (tidak tersusun)

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Wawancara ini ditunjukkan kepada pengguna jalan raya yaitu :

a) Pengguna jalan raya

1. Ibu Nur
2. Bapak Slamet
3. Ibu Listian
4. Mas Puguh
5. Mas Nanda

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hukuman antara aspek dalam fenomena tersebut.⁵² Penulis mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap obyek-obyek yang diteliti yaitu dengan cara datang langsung ke bengkel Andy Speed di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung untuk melihat dan mengamati bagaimana proses-proses yang

⁵² Tarmudi, "Pengertian observasi". <http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertian-observasi.html> diakses tanggal 22 Oktober 2015.

dilakukan mekanik dalam melakukan modifikasi motor sehingga dapat memberikan data-data yang akurat sebagai bahan analisis Dokumentasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan, dan lain-lain⁵³ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵⁴

- 1) Edit, untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁵⁵


⁵³Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

⁵⁴ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 29.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),h. 125.

- 2) Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan baha hukum hasil kerja awal pada penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti.
- 3) Verifikasi, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.
- 4) Analisis, yaitu suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁵⁶
- 5) Kesimpulan, Setelah bahan hukum dipaparkan dan dianalisis kemudian semua proses tersebut ditarik kesimpulan.

⁵⁶Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Bengkel Modifikasi

Bengkel Andy Speed terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Bengkel ini di dirikan pada tanggal 31 Mei 2013. Awal berdirinya bengkel Andy Speed terletak di Dusun Tanjung, dan berpindah ke Dusun Tiang setelah 2 (dua) tahun berdiri. Berpindahnya bengkel Andy Speed dengan bertujuan sebagai strategi usaha agar dapat bersaing dengan bengkel modifikasi lainnya. Tujuan didirikannya oleh Mas Rosed yang memiliki latar

belakang lulusan SMK (sekolah menengah kejurusan) dengan jurusan teknik mesin dan pernah mengikuti kursus mekanik mesin di Yogyakarta. Bengkel ini didirikan untuk menyalurkan ilmu mekaniknya sebagai mata pencaharian bagi pemilik bengkel serta sebagai sarana untuk menyalurkan hobi modifikasi motor. Bengkel Andy Speed adalah bengkel khusus modifikasi motor sehingga bengkel ini hanya melayani modifikasi motor saja dan tidak melayani service berkala seperti bengkel motor pada umumnya.⁵⁷

Bengkel Andy Speed memiliki 2 (dua) mekanik yang bernama Mas Rosed yang merangkap sebagai pemilik bengkel Andy Speed dan Mas Momon sebagai pekerja di bengkel Andy Speed. Jenis motor yang bisa di kerjakan di bengkel Andy Speed yakni jenis motor bebek dan motor matik. Motor bebek yang bisa di kerjakan yakni jenis motor 2 tak (dua langkah) dan 4 tak (empat langkah).

2. Kondisi Geografis

Secara geografis bengkel Andy Speed berada di wilayah dataran rendah yang terletak di wilayah Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung . Letak Bengkel Andy Speed berada di sebelah barat dari Balai Desa Tangungsari dan di antara 4 (empat) desa lain yaitu :

Utara	: Desa Patuk Kecamatan Karangrejo
Selatan	: Desa Babadan Kecamatan Karangrejo
Barat	: Desa Dosulor Kecamatan Sendang
Timur	: Desa Gedangan Kecamatan Karangrejo

⁵⁷ Rosed, *Wawancara*, (Tulungagung, 21 Mei 2016)

B. Praktik Modifikasi Motor Pada Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Pasal 132 PP NO 55 Tahun 2012

1. Latar Belakang Praktik Modifikasi Di Bengkel Andy Speed

Bengkel modifikasi adalah bengkel yang berfungsi merubah spesifikasi komponen kendaraan bermotor ataupun dengan cara memberi komponen tambahan. Sepeda motor yang di modifikasi akan tampil beda dari kendaraan pabrikan atau non modifikasi.⁵⁸ Melakukan modifikasi pada kendaraan motor banyak dilakukan oleh kalangan pemuda yang umumnya menginginkan motornya makin cepat dan tampilan yang berbeda dengan kendaraan lainnya.

Berdirinya bengkel modifikasi tidak lepas dari tingginya keinginan orang untuk melakukan modifikasi, hal ini menjadikan peluang bagi orang-orang yang dapat memodifikasi kendaraan untuk mendirikan usaha memodifikasi motor sebagai mata pencaharian. Sebagaimana yang dikemukakan mas Rosed ketika seseorang memiliki keahlian atau pengalaman dibidang mesin terutama modifikasi motor maka mendirikan bengkel modifikasi menjadi salah satu sumber untuk mencari rizki atau penghasilan.⁵⁹ Bengkel modifikasi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi para pekerja yang ahli di bidang mesin, dengan berdirinya bengkel modifikasi maka akan dibutuhkan mekanik yang berlatar belakang ahli mesin atau pernah belajar di instansi resmi seperti STM jurusan mesin.⁶⁰

⁵⁸ <http://wisuda.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 21 April 2016.

⁵⁹ Rosed, Wawancara (Tulungagung, 21 Mei 2016).

⁶⁰ Emon, Wawancara (Tulungagung, 21 Mei 2016).

Perkembangan bengkel modifikasi didukung dengan banyak peminat modifikasi motor terutama modifikasi mesin. Sebagaimana yang dikemukakan mas Irul bahwa memodifikasi motor dapat menambah tenaga motor dan tampil beda dengan yang lainnya.⁶¹ Pecinta motor biasanya mendirikan perkumpulan atau komunitas yang disebut club motor. Banyak dikalangan club motor yang melakukan modifikasi agar sama dengan anggota lain yang bertujuan agar kendaraannya mampu menyamai anggota lainnya ketika melakukan kegiatan touring.⁶² Tidak hanya pecinta modifikasi yang melakukan modifikasi pada motornya namun sebagian orang ingin coba-coba dalam modifikasi dan ingin tahu perubahan apa yang terjadi pada motornya setelah dilakukan modifikasi.⁶³

2. Praktik Modifikasi Motor Pada Bengkel Andy Speed

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada konsumen modifikasi motor mengenai fungsi modifikasi motor yaitu :

Modifikasi motor fungsi utamanya untuk memaksimalkan kinerja motor itu sendiri dan meningkatkan performa motor agar lebih bertenaga, ketika kinerja motor sudah optimal maka saat dikendarai jadi nyaman.⁶⁴

Dari wawancara ini bahwa modifikasi berfungsi untuk memaksimalkan kinerja motor agar lebih nyaman ketika dikendarai. Hal ini berdampak positif untuk kendaraan dan pengendara ketika diperjalanan. Namun konsumen banyak yang meminta modifikasi yang mengedepankan gaya sehingga terlihat berdeda

⁶¹ Irul, *Wawancara*(Tulungagung, 21 Mei 2016).

⁶² Ilham *Wawancara* (Tulungagung, 23 Mei 2016)

⁶³ Risky, *Wawancara* (Tulungagung, 22 Mei 2016).

⁶⁴ Teguh, *Wawancara*(Tulungagung, 23 Mei 2016)

dengan kendaraan lain. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu konsumen bengkel Andy Speed bahwa :

Setelah motor dimodifikasi akan terasa wah ketika menaikinya karena motor berbeda dari motor standar pada umumnya. Dari perbedaan itu jadi bisa pamer ke yang lainnya.⁶⁵

Dari hasil wawancara, bahwasanya konsumen modifikasi motor telah menyimpang dari fungsi utama modifikasi motor yang seharusnya mengoptimalkan kinerja motor dan meningkatkan kenyamanan menjadi modifikasi yang mengutamakan peningkatan tenaga motor dan memamerkan modifikasi yang telah dilakukan. Tenaga motor yang meningkat akan membuat kecepatan motor semakin meningkat, akibat dari peningkatan kecemasan motor akan membuat pengendara akan semakin sulit mengendalikan motor dan membahayakan pengendara motor lain.

Selanjutnya mengenai bengkel modifikasi yang menjadi tempat bagi konsumen untuk melakukan modifikasi motor. Berikut hasil wawancara dengan beberapa konsumen:

“Modifikasi dilakukan di bengkel modifikasi teman soalnya modifikasi di bengkel modifikasi yang sifatnya tertutup (tidak resmi) lebih nyaman karena pihak bengkel lebih faham dan lebih murah. Peralatan modif juga lebih lengkap dan bisa tau prosesnya gimana⁶⁶

“Di bengkel dealer resmi tidak melayani *bore up* motor soalnya gak ada waktu untuk ngerjainnya, karena butuh waktu lama untuk ngerjain modifikasi.⁶⁷

Ketika ditinjau dari pasal 132 ayat 7 PP NO 55 tahun 2012 tentang kendaraan menyatakan bahwa modifikasi motor wajib dilakukan oleh bengkel

⁶⁵ Dimas, *Wawancara* (Tulungagung, 23 Mei 2016)

⁶⁶ Risky, *Wawancara* (Tulungagung, 22 Mei 2016)

⁶⁷ Rizal, *Wawancara* (Tulungagung, 23 Mei 2016)

umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Syarat bengkel umum sebagaimana :

- 4) Memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala
- 5) Memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas⁶⁸

Dari paparan di atas sudah jelas bahwa tidak semua bengkel diperbolehkan untuk melakukan modifikasi, bengkel modifikasi harus memiliki izin untuk melakukan modifikasi dan pemberian izin itu diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tujuan disyaratkan izin dari pemerintah yaitu untuk memperjelas status dari bengkel motor atau menjadi bengkel yang berbadan hukum (legal). Untuk melakukan modifikasi dengan benar dapat dilakukan di bengkel dealer sepeda motor resmi yang sesuai dengan merek motor yang akan dimodifikasi untuk mempermudah proses modifikasi itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya para konsumen modifikasi lebih memilih bengkel tidak resmi seperti bengkel Andy Speed karena bisa memodifikasi kendaraan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Peralatan yang dimiliki oleh bengkel Andy Speed juga lebih lengkap dari bengkel umum yang hanya melayani service kendaraan. Dan pada akhirnya konsumen enggan untuk melakukan modifikasi di bengkel dealer motor resmi karena pihak dealer tidak bisa melakukan modifikasi

⁶⁸ www.academia.edu/10135928/Sos_Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_55_Tahun_1_Autosaved diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.

yang diinginkan konsumen dan hanya bisa melakukan servis motor pada umumnya.⁶⁹ Hal ini wajar karena bengkel resmi mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pemilik motor itu sendiri dengan tidak melakukan modifikasi berat yang merubah spesifikasi mesin motor. Pada umumnya bengkel resmi dealer motor hanya melayani perbaikan motor dan mengembalikan kinerja motor sesuai standar motor dari pabrikan. Berbeda dengan bengkel khusus modifikasi seperti bengkel Andy Speed yang mengutamakan modifikasi motor dari pada servis biasa, sehingga kepercayaan konsumen dengan kinerja bengkel Andy Speed lebih baik dan diakui.

Modifikasi motor yang dilakukan oleh bengkel andy speed dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu :

1) Modifikasi Sedang

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti veleg, ban. Stang. Suspense, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya.

2) Modifikasi Berat

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori Modifikasi Besar, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perombakan, seperti suspense depan sampai belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor

⁶⁹ Ilham, Wawancara (Tulungagung, 22 Mei 2016)

3) Modifikasi Ekstrim

Modifikasi Motor untuk kategori ini hamper sama dengan kategori berat, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru yang aneh, ganjil, unik dan sejenisnya.⁷⁰

Pada kategori modifikasi berat umumnya konsumen meminta untuk merubah spesifikasi mesin agar sesuai dengan keinginan mereka yakni dengan menaikkan *CC (Cubical Centimeter)*⁷¹ atau mengganti *cylinder*⁷² motor agar tenaga motor semakin meningkat. Seperti yang dikemukakan mas Rosed selaku pemilik bengkel Andy Speed bahwa :

Konsumen pada meminta agar motornya dinaikkan *CC (cubical centimeter)* berdasarkan permintaan atau rekomendasi dari pihak bengkel agar lebih maksimal.⁷³

Dari pernyataan di atas modifikasi berat dikhusus kan merubah komponen mesin. Konsumen yang meminta modifikasi berat dengan menaikkan *CC (cubical centimeter)* yang merupakan komponen utama mesin yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan motor.

Pada kategori Modifikasi Ekstrim, hampir bagian-bagian penting sebuah motor mengalami perubahan, seperti suspense depan sampai belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka motor. Akibatnya dari perubahan ini membuat

⁷⁰ Teguh Imanto, "Proses Visualisasi Modifikasi Motor," *Inosains*, 2 (Agustus, 2014),h 95-96.

⁷¹ CC (Cubical Centimeter) adalah isi atau volume cylinder dalam satuan cm^3

⁷² Cyilinder adalah ruangan tempat piston bekerja dan bergerak turun naik memadatkan udara serta memindahkan tenaga panas menjadi tenaga listrik.

⁷³ Rosed, Wawancara, (Tulungagung, 22 Mei, 2016).

bentuk motor menjadi bentuk yang baru dan berkesan sangar, antic, unik, ganjil serta yang lainnya. Seperti yang dikemukakan Mas Rosed selaku pemilik dan mekanik bengkel Andy Speed yaitu:

Mengganti keseluruhan mesin dan body biasanya untuk balap, baik itu balap resmi ataupun illegal. Modifikasi mesin secara keseluruhan dengan cara menaikkan *CC (cubical centimeter)*, mengganti *piston* balap serta komponen yang lain. Body juga dirubah tergantung jenis balap apa yang mau diikuti.⁷⁴

Ketika ditinjau dari pasal 132 ayat 6 PP NO 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang menyebutkan bahwa modifikasi motor hanya dapat dilakukan ketika telah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dalam hal ini bengkel modifikasi dan pemilik motor harus meminta rekomendasi dari pemegang merek yang bertujuan agar motor yang akan dimodifikasi layak untuk dimodifikasi atau tidak. Akan tetapi dalam praktiknya modifikasi yang dilakukan tanpa rekomendasi dari pemilik merek dari kendaraan yang akan dimodifikasi. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran yang mana modifikasi yang dilakukan bersifat illegal ketika dalam melakukan modifikasi tanpa seizin dari pihak pemegang merek.

Selanjutnya mengenai syarat teknis modifikasi motor yang dikerjakan oleh bengkel Andy Speed dalam pengerjaannya dilakukan oleh 2 (dua) mekanik sebagai karyawan bengkel Andy Speed. Berikut hasil wawancara kepada mekanik bengkel Andy Speed :

“untuk motor 4 tak (empat langkah intinya pertama dari *blok*⁷⁵ *kop*⁷⁶ di durabah biar sesuai sama tenaga yang digunakan, terus ganti *klep*⁷⁷ untuk

⁷⁴ Rosed, Wawancara, (Tulungagung, 22 Mei 2016)

⁷⁵ Blok silinder adalah salah satu alat pada motor yang bersifat statis yang berfungsi sebagai tempat Bergeraknya piston dalam melaksanakan proses kerjamesin motor

menyesuaikan *blok kop* dan *piston*⁷⁸. Setelah itu ganti *noken* buat nyesuain ukuran *piston* dan *klep*. Kalau bagian *blok kop* selesai dilanjutkan penyesuaian *transmisi*⁷⁹. Kalau komponen udah sesuai semua baru tinggal penyesuaian *kopling*⁸⁰ dan tarikan motor. Kalo komponen diluar mesin seperti ganti knalpot yang besar buat gas buang, ganti karbulator buat masuknya bahan bakar, terus *CDI* buat ngatur tinggi rendah *RPM* motor.⁸¹

“ untuk motor 2 tak (dua langkah) proses modifikasinya hampirsama dengan motor 4 tak (empat langkah), yang bedakan kalo motor 2 tak (dua langkah) tidak perlu mengganti *klep* atau *katub*. Kalau mau ganti onderdile motor yang simpel-simpek kayak ganti velg kecil, ngilangin spedo meter, nambah fairing motor juga bisa mas⁸²

Ketika ditinjau dari pasal 52 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

- (5) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (6) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (7) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang

Modifikasi motor yang dilakukan oleh bengkel Andy Speed termasuk di dalam ketentuan yang telah disebutkan Undang-undang di atas yakni terdapat dalam ayat 1 (satu). Modifikasi yang dilakukan termasuk ke dalam modifikasi mesin motor, yangmana modifikasi mesin dengan merubah komponen mesin berupa *Blok kop*, *katup*, *piston*, dan *transmisi* Merubah bagian *blok kop* bertujuan

⁷⁶ Silinder Kop adalah salah satu bagian motor yang letaknya berada di atas silinder dan berfungsi sebagai penutup silinder agar tidak terjadi kebocoran pada saat proses kerja mesin motor

⁷⁷ Klep atau katub adalah alat yang beradai diatas piston yang berfungsi untuk membuka dan menutup ruang bakar mesin.

⁷⁸ Piston adalah sumbu geser yang terpasang presisi di dalam silinder

⁷⁹ Transmisis adalah gear yang ada di dalam mesin yang berfungsi untuk mnegatur kecemasan motor

⁸⁰ Kopling adalah alat untuk memindah transmisi dari gear.

⁸¹ Momon, *Wawancara* (Tulungagung, 25 Mei 2016)

⁸² Rosed, *Wawancara* (Tulungagung, 25 Mei 2016)

untuk memperbesar ukuran mesin yang di dalamnya terdapat *piston* dan komponen lainnya. *Piston* berfungsi sebagai komponen utama penggerak motor sehingga semakin besar *piston* tenaga yang dihasilkan semakin besar dan motor akan semakin cepat. *Katup* atau *klep* berfungsi untuk mengatur udara di dalam *blok kop* yang membuat tarikan motor menjadi ringan. *Transmisi* berfungsi untuk memindahkan *gear* yang membuat tarikan motor menjadi pendek atau panjang tergantung permintaan dari konsumen. Selain merubah komponen mesin terdapat bagian motor yang ganti untuk menunjang tenaga mesin seperti knalpot motor yang berfungsi sebagai saluran gas buang sisa hasil pembakaran di ruang bakar mesin motor. Seperti yang dikemukakan oleh Mas Irul selain modifikasi bagian mesin juga didukung dengan merubah knalpot motor agar tenaga maksimal dan suara motor yang keras.⁸³ Sehingga pasal di atas didukung oleh pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- (5) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri dari :
- k. Emisi gas buang
 - l. Kebisingan suara
 - m. Efisiensi sistem rem utama
 - n. Efisiensi sistem rem parkir
 - o. Kincup roda depan
 - p. Suara klakson
 - q. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - r. Radius putar
 - s. Akurasi alat penunjuk kecepatan
 - t. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban

Berdasarkan pasal ini kinerja minimal kendaraan bermotor bahwa emisi gas buang yang dikeluarkan melalui knalpot motor sehingga mengeluarkan suara

⁸³ Irul, *Wawancara* (Tulungagung, 22 Mei 2016)

dari mesin motor. Suara motor yang ditimbulkan dari suara knalpot tidak diperbolehkan ketika membisingkan telinga sehingga menimbulkan kebisingan suara. Pada kenyataannya motor yang telah dimodifikasi pada umumnya juga mengeluarkan suara yang keras demi mengoptimalkan mesin yang telah dimodifikasi dengan mengganti knalpot motor standar mesin yang dimodifikasi. Hal ini jelas bahwa kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot motor yang dimodifikasi telah melanggar kelayakan berkendara atau melanggar ketertiban berlalulintas.

Ditinjau dari ayat ke 2 (dua) yang menyatakan tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas. Dalam hal ini modifikasi dapat dilakukan namun tidak diperbolehkan sampai membahayakan keselamatan pengendara motor sendiri dan pengendara kendaraan bermotor yang lain. Akan tetapi dalam prakteknya modifikasi yang dilakukan bengkel Andy Speed berpegang pada permintaan atau keinginan konsumen untuk melakukan modifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal ini jelas bengkel Andy Speed telah melakukan pelanggaran dengan tidak mempertimbangkan keselamatan konsumen dan keselamatan pengendara motor lain atau pengguna jalan lain.

Ditinjau dari ayat yang ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi hingga merubah konstruksi dan material diwajibkan untuk melakukan uji tipe. Dalam hal ini merubah spesifikasi motor dalam modifikasi motor termasuk dalam merubah konstruksi dan material kendaraan. Sehingga dalam proses modifikasi motor merubah komposisi mesin motor yang dilakukan bengkel Andy Speed dari kondisi standar pabrik yang telah ditentukan kemudian

merubahnya berdasarkan keinginan atau permintaan konsumen termasuk dalam merubah kontruksi dan material. Ketika modifikasi motor yang telah merubah kontruksi dan material berdasar kan modifikasi mesin yang dilakukan oleh bengkel Andy Speed maka diwajibkan untuk melakukan uji tipe kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam prakteknya modifikasi yang dilakukan oleh bengkel Andy Speed yang termasuk merubah komposisi dan material mesin tidak melaksanakan uji tipe kendaraan. Kewajiban melakukan uji tipe yakni dari pihak konsumen yang telah memodifikasi motornya yang merubah spesifikasi mesin yang dikategorikan merubah kontruksi dan material mesin motor. Namun konsumen tidak melakukan kewajiban untuk melakukan uji tipe kendaraanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh salah satu konsumen bengkel Andy Speed :

Tidak melakukan uji tipe, soalnya polisi tidak akan tahu kalau motor tidak standar. Seperti anak touring pasti lolos dari tilangan soalnya body standar dan mesin yang di rubah polisi tidak tahu.⁸⁴

Selanjutnya mengenai sanksi hukum ketika motor yang telah dimodifikasi tidak dilakukan uji tipe kendaraan. Dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan :

Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)⁸⁵

⁸⁴ Ilham, *Wawancara* (Tulungagung 22 Mei 2016)

⁸⁵ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Berdasarkan pasal ini setiap modifikasi mobil, motor, kendaraan umum, dan khusus yang merubah spesifikasi motor diwajibkan untuk melakukan uji tipe kendaraan. Apabila kendaraan yang telah di modifikasi terutama merubah spesifikasi mesin dan rangka kendaraan tidak melakukan uji tipe, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sanksi yang diberikan dibebankan kepada pemilik kendaraan yang telah memodifikasi motornya, setelah bengkel menyelesaikan tugas modifikasinya, tanggung jawab bengkel terlepas dari resiko yang terjadi di jalan raya. Hal ini sesuai dengan paparan hasil wawancara dengan pemilik bengkel Andy Speed bahwa :

Intinya kalo ada apa-apa di jalan seperti kena tilang atau suruh cek kendaraan. Kami tidak ada urusan soalnya tugas kami Cuma modif apa yang dimau konsumen dan kalo ada masalah di jalan itu bukan tanggung jawab kami⁸⁶

Sehingga dapat diketahui bahwa modifikasi yang dilakukan oleh bengkel Andy Speed atas permintaan dari konsumen atau pemilik motor diserahkan sepenuhnya kepada pemilik kendaraan apakah untuk transportasi sehari-hari atau untuk perlombaan modifikasi atau bahkan untuk balapan. Bengkel modifikasi sepeda motor sebagai penyedia layanan modifikasi dan suku cadang tidak mengetahui segala bentuk kewajiban uji tipe ulang.

Dalam pasal tersebut diatas juga didukung oleh pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

⁸⁶ Rosed, Wawancara (Tulungagung, 23 Mei 2016)

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pada pasal 285 ayat 1 disebutkan bahwa pengendara sepeda motor di jalan raya yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenakan pidana kurungan dan denda. Sehingga praktek modifikasi yang tidak melakukan uji tipe sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 277 maka akan mendapat sanksi pidana kurungan atau denda yang juga didukung oleh pasal 285 ayat 1 ini.

Selanjutnya terdapat juga sanksi administratif bagi pengendara sepeda motor yang melakukan modifikasi motor yang tidak melakukan uji tipe kendaraanya. Berdasarkan pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutann Jalan yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1), pasal 54 ayat (2) ayat (3), atau pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa :
- e. Peringatan tertulis
 - f. Pembayaran denda
 - g. Pembekuan izin
 - h. Pencabutan izin⁸⁷

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sanksi administrasi yang akan diberikan ketika kendaraan bermotor yang telah dirubah spesifikasi standar pabriknya ke dalam spesifikasi sesuai keinginan pemilik motor atau melakukan modifikasi kendaraan terutama pada bagian mesin dan rangka maka diwajibkan untuk melakukan uji tipe yang bertujuan untuk menyamakan kondisi motor dengan

⁸⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

surat-surat kendaraan yang dipakai di jalan raya. Ketika uji tipe tidak dilakukan oleh pemilik motor maka hal tersebut melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, disamping mendapatkan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif.

C. Alasan Modifikasi Motor Pada Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Masalah Mursalah

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya praktik modifikasi yang dilakukan di bengkel Andy Speed tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak efektifnya peraturan yang menangani praktik modifikasi motor sehingga konsumen tidak takut melakukan modifikasi sesuai dengan keinginan mereka dan bengkel modifikasi merasa bebas dalam memodifikasi kendaraan sesuai dengan permintaan konsumen. Meskipun dalam modifikasi terdapat berbagai macam kategori dan tujuan dilakukannya modifikasi.

Mencermati pengertian *masalah mursalah* adalah sesuatu yang mengandung manfa'at dan menolak mudarat dalam memenuhi kebutuhan primer maupun skunder. Inti dari kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kerutunan, dan harta.

Adapun masalah itu disebut sebagai masalah mursalah harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan berikut :

1. Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan wanita bukan di tangan pria adalah masalah palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkanthalak berada ditangansuami.
2. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya agar dapat terealisasi bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalaubegitu, maka tidak dapat disyariat kan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan masalah secara khusus kepada Amir (pemimpin), atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas ummat dan kemaslahatannya. Jadi masalah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia bukan untuk perorangan atau khusus.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau Ijma'. Seperti tidak

sah mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka.⁸⁸

Dilihat dari permasalahan di atas, bahwa praktik modifikasi yang dilakukan oleh bengkel Andy Speed berdasarkan permintaan dari konsumen merupakan kepentingan pribadi antara pihak bengkel dengan konsumen dan bukan menyangkut kepentingan orang banyak dalam hal ini pengendara motor lain di jalan raya. Sehingga dari praktik modifikasi tidak terjadi kemaslahatan karena dapat dikatakan masalah jika dapat memberikan masalah bagi kepentingan umum atau orang banyak. Disamping merugikan pengendara di jalan raya, praktik modifikasi juga mengganggu warga di sekitar area bengkel Andy Speed. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pemilik bengkel Andy Speed bahwa :

Proses modifikasi mengganggu aslinya, saya pernah di tegus sama warga sekitar sini waktu ngetes motor hasil modifikasi katanya suaranya bising dan membahayakan pengendara sekitar sini. Sekarang saya ngetes motor agak jauh dari sini mas yang gak ramai penduduk.⁸⁹

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa praktik modifikasi berpengaruh terhadap lingkungan yakni membuat kebisingan di sekitar lingkungan bengkel modifikasi serta dapat membahayakan pengendara lain ketika motor yang dimodifikasi dalam masa uji coba, sehingga dapat merugikan warga sekitar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

⁸⁸ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, (Cet, VIII: Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125-128

⁸⁹ Rosed, *Wawancara* (Tulungagung, 22 Mei 2016)

Artinya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁹⁰

Dari firman ini kita mendapat penjelasan bahwa dalam mencari harta harus benar-benar memperhatikan tentang kemaslahatan umat manusia dan juga lingkungan karena lingkungan dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena itu dalam praktek modifikasi motor kita dianjurkan untuk tidak melakukan modifikasi yang hanya mengikuti hawa nafsu dan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan semata, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar atau pengendara lain di jalan yang harus kita jaga hak-haknya dengan tidak mengganggu atau bahkan membahayakan keselamatan mereka, karena Allah menyuruh kita untuk menjaga lingkungan sekitar dan orang-orang disekitar kita bukan tanpa sebab, untuk tujuan kemaslahatan bersama dari praktik modifikasi yang dilakukan tersebut, sehingga hal-hal yang mendatangkan madharat dapat dihilangkan. Berdasarkan fakta yang dipaparkan diatas peneliti meninjau praktek modifikasi di bengkel Andy Speed tidak menimbulkan kemaslahatan. Hal itu sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi :

الضرر يزال

“Kemudharatan atau bahaya harus dihilangkan.”

⁹⁰ Q.S. Al-Qashas (28) Ayat : 77.

Berdasarkan kaidah fikih yang disebutkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan seperti halnya praktek modifikasi yang mengganggu dan membahayakan lingkungan sekitar. Selain membahayakan lingkungan juga membahayakan pengendara lain di jalan raya karena tenaga motor lebih besar dari standarnya dan tanpa memiliki izin yang jelas. Hal ini tentu sangat merugikan negara ketika dilihat dari hukum positif yang mengatur tentang praktek modifikasi walaupun diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu dengan melakukan uji tipe agar spesifikasi motor sesuai dengan surat-surat kendaraan. Namun berbeda ketika dilihat dari kaca mata masalah mursalah yang bertujuan memberikan masalah dan menghilangkan kemudharatan bagi kepentingan umum dan bukan kepentingan khusus atau pribadi.

Apabila dilihat dari jenis modifikasi yang dilakukan oleh bengkel Andy Speed. Terdapat jenis modifikasi yang menurut penulis memberikan manfa'at lebih banyak daripada mudharatnya yaitu :

1. Modifikasi Sedang

Modifikasi Motor yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian motor secara sedang atau menengah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok motor seperti mengganti veleg, ban. Stang. Suspense, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau seluruhnya.

Berdasarkan pandangan masyarakat yang diperoleh dari hasil wawancara kepada ibu Listian bahwa :

“Kalo modif yang bagus itu seperti mempercantik motor gitu lo mas, kayak ganti warna motor jadi warna-warni, velg nya dibuat mengkilat itu menurut saya bagus mas klo diliat”.⁹¹

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa tidak semua modifikasi memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan maupun pengendara di jalann raya. Sehingga jika kaitkan dengan *masalah mursalah* maka praktik modifikasi jenis ini memberikan kemaslahatan bagi bengkel, pemilik motor, dan tidak mengganggu pengendara lain, karena tujuan modifikasi jenis ini untuk memberikan kenyamanan bagi pengendaranya dan terlihat bagus bagi pengendara lain di jalan raya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan konsumen modifikasi bengkel Andy Speed bahwa :

Modifikasi motor fungsi utamanya untuk memaksimalkan kinerja motor itu sendiri dan meningkatkan performa motor agar lebih bertenaga, ketika kinerja motor sudah optimal maka saat dikendarai jadi nyaman.⁹²

Berdasarkan wawancara ini menunjukkan bahwa modifikasi di bengkel Andy Speed masuk ke dalam syarat yang di tentukan oleh masalah mursalah yakni memberikan manfa’at pengendara motor modifikasi dan bagi orang lain. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada warga masyarakat yaitu ibu Nur yang menyatakan bahwa :

“Kalo modif yang bermanfa’at itu yang bikin nyaman kalo buat perjalanan di jalan raya dan tidak mengganggu pengendarai lain, contohnya orang touring itu kan motornya di modif mas dari mesin dampai body kek punya anak saya. Menurut saya itu menguntungkan soalnya jadi banyak teman dan waktu puasa kemaren kata ngadain bagi-bagi takjil ke pengendara di lampu merah”.⁹³

⁹¹ Listian, *Wawancara* (Malang, 11 Agustus 2016)

⁹² Teguh, *Wawancara*(Tulungagung, 23 Mei 2016)

⁹³ Nur, *Wawancara* (Malang, 11 Agustus 2016)

Pernyataan dari ibu Nur sesuai dengan kaidah fiqih yang menyebutkan :

الأمور بمقاصدها

Artinya : *"Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya"*.

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niat dan tujuannya. Ketika tujuan modifikasi untuk memperindah penampilan motor dan bukan untuk balapan di jalan raya, maka tidak menimbulkan kemudharatan bagi siapa pun. Selain itu modifikasi motor memiliki maanfa'at sebagai sarana untuk berinteraksi dengan modifikator lainnya melalui suatu komunitas pecinta motor modifikasi atau komunitas touring. Hal ini sesuai dengan paparan hasil wawancara dengan salah satu pengguna jalan raya sebagai berikut:

“Modifikasi motor dapat mempererat tali silaturahmi kepada sesama pecinta komunitas modifikator. Dengan adanya komunitas pecinta modifikasi motor kita bisa mengadakan kegiatan BAKSOS (baki sosial)”⁹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara ini menjelaskan bahwa pecinta modifikasi tidak selalu memberikan efek yang buruk bagi orang lain, namun terdapat efek atau dampak positif dengan adanya motor modifikasi akan terbentuk suatu komunitas motor yang memiliki kegiatan positif untuk membantu sesama manusia dan tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi memberikan manfa'at tidak hanya bagi kalangan yang melakukan modifikasi namun orang lain juga ikut merasakan, sehingga

⁹⁴ Puguh, Wawancara, (Malang, 11 Agustus 2016)

anggapan modifikasi dapat membahayakan dan merugikan orang lain tergantung dari pemilik motor apakah tujuan dalam melakukan modifikasi motor.

Selanjutnya jenis modifikasi yang termasuk kedalam kategori modifikasi berat yaitu mengganti sebagian besar komponen motor yang diutamakan pada bagian dapur pacu atau mesin. Modifikasi motor jenis berat tidak hanya menimbulkan mudharat namun juga memberi manfa'at modifikasi demi kelancaran dalam berkendara di jalan raya. Berdasarkan paparan hasil wawancara dengan warga pengguna jalan raya yaitu :

“Modifikasi paling utama pada mesin, terkadang modifikasi itu perlu untuk memperlancar kegiatan orang, contohnya seperti kita memakai sepeda motor CB, kebanyakan sepeda motor CB digunakan oleh komunitas pecinta touring. Jikalau mesin tidak dimodifikasi kebanyakan akan mengalami kendala”.⁹⁵

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa modifikasi mesin pun juga memiliki manfa'at untuk orang-orang yang memiliki kegiatan berkendara jauh atau touring yang membuat motornya harus melakukan modifikasi mesin agar tidak terjadi kendala saat diperjalanan.

Sehingga Penulis berpendapat bahwa praktik modifikasi juga dapat menimbulkan kemaslahatan bagi orang lain yang memang membutuhkan modifikasi motor agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain. Selama pengendara sepeda motor menaati rambu lalu lintas maka keselamatan pengendara motor modifikasi tidak akan membahayakan dirinya sendiri dan pengendara lain di jalan raya.

Dalam hukum positif praktik modifikasi motor diperbolehkan dengan berbagai syarat yang salah satunya melakukan uji tipe, tujuan dilakukannya uji

⁹⁵ Nanda, *Wawancara*, (Malang, 11 Agustus 2016)

tipe agar spesifikasi motor yang dimodifikasi sesuai dengan surat-surat kendaraan sehingga motor yang termodifikasi terdaftar dan layak untuk dikendarai di jalan raya. Bengkel modifikasi diperbolehkan untuk melakukan modifikasi dengan syarat harus memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan modifikasi yang bertujuan agar praktik modifikasi dapat terkendali dan bersifat resmi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kelonggaran dan tidak menghendaki kesempitan bagimu.⁹⁶

Salah satu kriteria *masalah mursalah* adalah berfungsi menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *dharuriyyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder). Dalam hal ini, Penulis menyimpulkan bahwa alasan modifikasi yang dilakukan konsumen di bengkel Andy Speed adalah sebagai kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat khususnya konsumen modifikasi untuk menjaga jiwa ketika dalam perjalanan jauh. Sehingga praktek modifikasi motor di bengkel Andy Speed jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan masuk kedalam *Maslahah al-dharûriyah* karena berkaitan dengan pemeliharaan terhadap jiwa ketika berkendara selama modifikasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

⁹⁶ Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat : 185, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), h. 124

Dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan *dharuriyyah*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan diri dan akan manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti makan, minum, berpakaian, serta memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Kemudian dalam pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dengan kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan orang banyak atau masyarakat.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi tingkat kegunaannya bahwa praktek modifikasi di bengkel Andy Speed merupakan kemaslahatan perorangan atau individu. Dikategorikan sebagai kemaslahatan perorangan atau individu karena praktek modifikasi hanya memiliki keterkaitan antara pihak bengkel dan konsumen yang menginginkan modifikasi motor dan tidak memberikan masalah kepada orang banyak atau umum.

Jadi dari analisis masalah mursalah di atas bahwasanya modifikasi motor di bengkel Andy Speed berdasarkan pasal 132 PP Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan tidak memberikan masalah secara umum kepada masyarakat luas namun hanya memberikan masalah kepada sebagian orang atau masalah khusus bagi orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu yaitu pihak bengkel dan pemilik motor yang telah dimodifikasi. Meskipun dalam hukum positif mengatur tentang modifikasi motor dan memperbolehkan bagi siapa saja dengan syarat yang telah ditentukan namun dalam pandangan masalah mursalah kurang memberikan

masalah bagi masyarakat luas dan hanya memberi masalah bagi masyarakat yang memiliki kepentingan modifikasi motor.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa yang ada sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan modifikasi motor di bengkel Andy Speed untuk memenuhi keinginan konsumen dalam melakukan modifikasi bertujuan untuk menambah gaya serta meningkatkan performa motor. Alasan ini menjadi faktor utama bagi konsumen untuk melakukan modifikasi, dan hal inilah yang membuat praktek modifikasi banyak dilakukan oleh kalangan pemuda. Ketika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang kendaraan bahwa modifikasi dapat dilakukan dibengkel resmi modifikasi motor, namun konsumen melakukan di bengkel tidak resmi dengan alasan bahwa modifikasi di bengkel tidak resmi lebih murah dan sesuai dengan keinginan konsumen.

2. Alasan Dilakukannya modifikasi di bengkel Andy Speed masuk kedalam *Maslahah al-dharûriyah* karena kegiatan modifikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yakni menjaga jiwa agar terpelihara dengan baik ketika modifikasi yang dilakukan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Dalam hal ini konsumen beralasan bahwa modifikasi yang dilakukan untuk menjaga performa motor tetap bagus sehingga ketika berkendara tidak terjadi masalah terutama untuk perjalanan jauh. Kemudian dilihat dari segi tingkat kegunaan maka praktek modifikasi di bengkel Andy Speed merupakan kemaslahatan perorangan yangmana hanya berkaitan antara pemilik bengkel dan pengguna jasa modifikasi atau konsumen..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap modifikasi ilegal di bengkel yang tidak resmi serta lebih teliti dalam menaggulangi motor yang telah dimodifikasi agar praktek modifikasi dapat terkontrol dengan baik. Dengan terkontrolnya modifikasi motor maka ketertiban dalam berkendasa menjadi teratur dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dapat membahayakan pengendara di jalan raya.
2. Dalam praktek modifikasi motor seharusnya pihak bengkel memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak mengganggu atau bahkan

membahayakan pengendara disekitar bengkel dengan melakukan standarisasi bengkel modifikasi yang resmi. Bagi pecinta modifikasi untuk tidak melakukan modifikasi yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain serta melakukan uji tipe kendaraan agar sesuai antara spesifikasi motor dengan surat-surat kendaraan.



Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia. 1998
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Muslehuddin , Muhammad. *Filsafat Hukum Islam, terj. Yudian Wahyudi Asmin, DKK*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1991.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.
- Basiq, Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group. 2010.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001
- Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press. 2012.

Al-Qur'an.

B. Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Skripsi, Tesis, Jurnal, Web

Anis, Fikriyah. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Okvaida, Vitanuri. *Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Menjadi Huller/Dedet Dalam Pengangkutan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Surabaya: Universitas Negeri Jember, 2014.

Lanang Pribadi, Derry. *Trend Modifikasi Motor Di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif aKualitatif tentang Trend Modifikasi Motor Di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Imanto, Teguh. *Proses Visualisasi Modifikasi Motor*. Jakarta, 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5160deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-nermotor>

<http://digilib.uinsby.ac.id/11207/4/Bab%201.pdf>

M.news.viva.co.id/search=fungsi_modifikasi

M.liputan6.com/otomotif/read/tren-modifikasi-elegan-di-motor

www.academia.edu/10135928/Sos_Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_N
omor_55_Tahun_1_Autosaved



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pihak Bengkel Andy Speed :

- a. Pemilik bengkel
 1. Kapan bengkel modifikasi ini berdiri
 2. Apa alasan mendirikan bengkel modifikasi motor
 3. Mengapa letak bengkel jauh dari jalan raya
 4. Apakah tidak mengganggu lingkungan sekitar
 5. Jenis motor apa yang bisa di modifikasi oleh pihak bengkel
 6. Berapa biaya setiap melakukan modifikasi
 7. Seperti apa modifikasi yang dilakukan?
 8. Siapa saja yang terlibat dalam modifikasi motor?
 9. Apakah memberi arahan dalam memodifikasi motor
- b. Mekanik bengkel
 1. Sejak kapan bekerja menjadi mekanik ?
 2. Apa alasan memilih menjadi mekanik ?
 3. Modifikasi seperti apa yang bisa dikerjakan ?

Pihak Konsumen :

1. Apa alasan melakukan modifikasi
2. Berapa biaya memodifikasi motor
3. Apa tidak takut membahayakan keselamatan
4. Bagaimana modifikasi yang dilakukan
5. Apa keuntungan memodifikasi motor

6. Apakah tidak takut ditilang polisi
7. Mengapa memilih di bengkel modifikasi tidak di dealer motor resmi
8. Apakah melakukan perubahan STNK setelah memodifikasi motor?

Dokumentasi







SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini pemilik bengkel modifikasi Andy Speed
Ds. Tanjungsari Karangrejo Tulungagung:

Nama : Imam Mahdi
NIM : 12220030
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Telah melakukan penelitian pada bulan Mei 2016 dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 PP
NO 55 Tahun 2012 Dan Masalah Mursalah (Study Kasus Di Bengkel Andy
Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Malang, 21 Mei 2016

Pemilik Bengkel Andy Speed


(...IMAM MAHDI...)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Imam Mahdi
Nim : 12220030
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
Judul Skripsi : Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Bengkel Andy Speed Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Juni 2016	Revisi BAB I	
2	Selasa, 14 Juni 2016	Revisi BAB II	
3	Senin, 22 Juni 2016	Revisi BAB III	
4	Rabu, 3 Agustus 2016	Revisi BAB I dan BAB II	
5	Kamis, 4 Agustus 2016	Revisi BAB III	
6	Rabu, 10 Agustus 2016	Revisi BAB IV	
7	Kamis, 11 Agustus 2016	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 18 Agustus 2016	BAB I, II, III, IV, dan V	
9	Jum'at, 19 Agustus 2016	Abstrak	
10	Senin, 22 Agustus 2016	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 22 Agustus 2016

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Imam Mahdi

Nim : 12220030

Ttl : Tulungagung, 21 Agustus 1994

Email : imam.mahdi6626@gmail.com

Ayah : Slamet

Ibu : Nurhayati

Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
1.	TK	RA-Alfalah	2001-2002
2.	SD	MI-Al Falah	2002-2007
3.	SMP	MTsN 1 Karangrejo	2007-2010
4.	SMA	Man 1 Tulungagung	2010-2012
5.	Perguruan Tinggi	UIN Malang	2012-2016